



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIV/2026
tentang
Pembayaran Upah Selama Proses
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Pemohon	: Linawati Logito
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Namun demikian Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain pada bagian uraian mengenai alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan ihwal norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, dari keseluruhan permohonan yang berjumlah 18 (delapan belas) halaman, alasan-alasan permohonan (posita) "hanya" berjumlah kurang dari 2 1/2 (dua setengah) halaman dan permohonan *a quo* lebih banyak menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*).

Selain itu, pada alasan-alasan permohonan Pemohon hanya menguraikan perihal pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menurut Pemohon lebih banyak memberikan perlindungan pada pekerja. Kalaupun Pemohon menyebutkan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, namun sama sekali tidak terdapat uraian yang menunjukkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan. Padahal, uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dan menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai ada-tidaknya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.